

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 135/KEP/B2/2021
TENTANG
PETA JABATAN LOWONG DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2022

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 134 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Pasal 10 huruf (a) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional perlu mempersiapkan infrastruktur yang mendukung terlaksananya Manajemen Talenta;
- b. bahwa salah satu infrastruktur yang harus disusun dalam penyelenggaraan Manajemen Talenta adalah Peta Jabatan Pimpinan Tinggi yang lowong dan akan lowong di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Peta Jabatan Lowong di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 300);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai

Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PETA JABATAN LOWONG DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Peta Jabatan Lowong di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2022, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkatan Jabatan Pimpinan Tinggi dalam struktur organisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang lowong Tahun 2022.

KEDUA : Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyusunan jabatan yang dilakukan sebagai dasar perencanaan dan persiapan dalam pengisian Jabatan Lowong yang merupakan Jabatan Target oleh suksesor pada pengisian masing-masing Jabatan Target, sehingga tidak terdapat Jabatan lowong yang tidak terisi dalam waktu lama dan menjamin persediaan Talenta terhadap kebutuhan pengisian Jabatan Target.

KETIGA : Jabatan Target yang merupakan Jabatan Lowong di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berjumlah 5 jabatan, terdiri dari:

No.	Nama Jabatan	TMT Lowong
1.	Direktur Bina Kesehatan Reproduksi	01-01-2022
2.	Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga	01-02-2022

	Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Timur	
3.	Kepala Biro Perencanaan	01-05-2022
4.	Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten	01-05-2022
5.	Direktur Pelaporan dan Statistik	01-07-2022

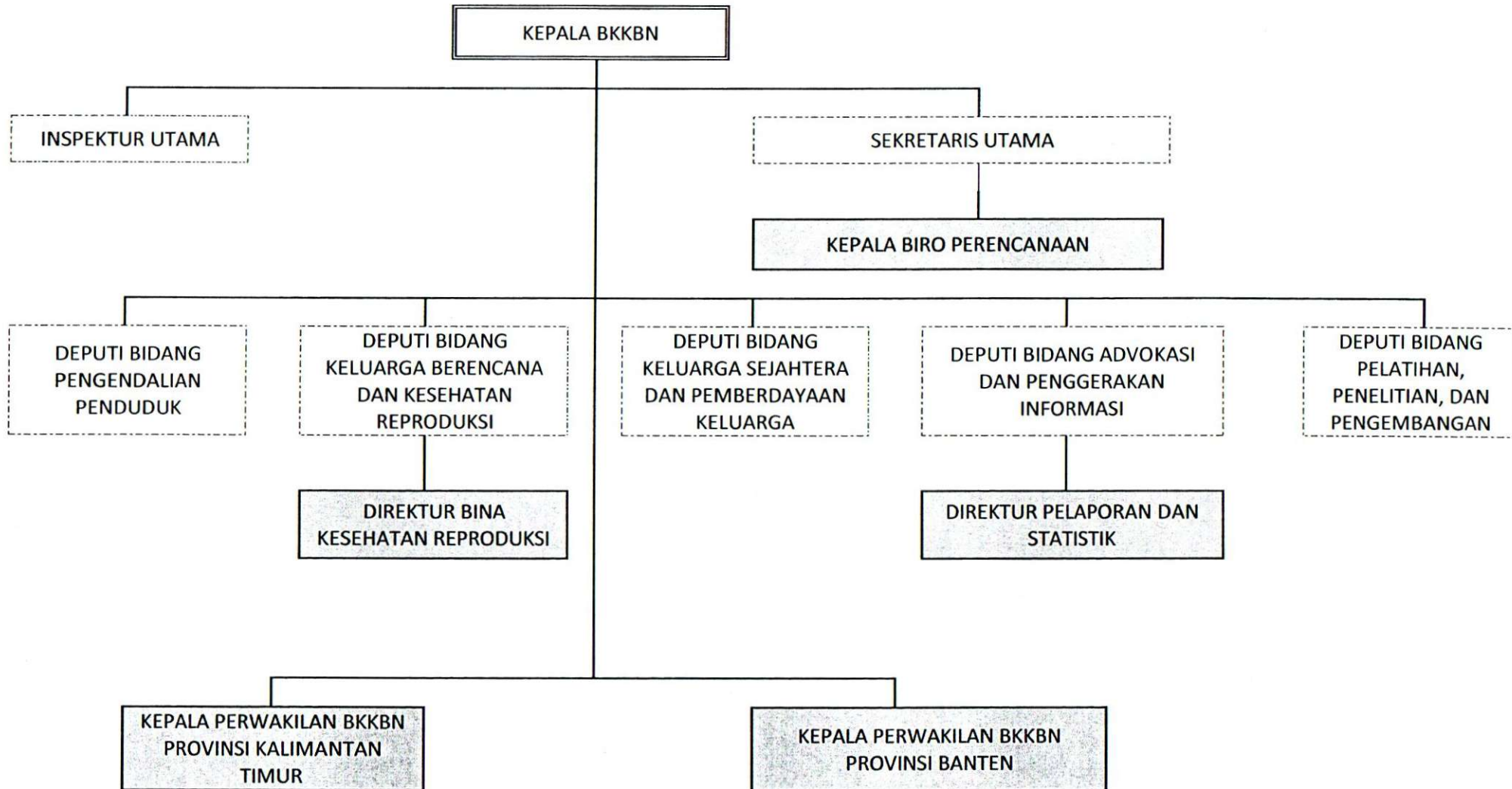
KEEMPAT : Penyusunan Peta Jabatan disusun dengan memperhatikan struktur Jabatan Pimpinan Tinggi Lowong di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2021

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,


HASTO WARDOYO



Keterangan:

 = JPT Pratama Lowong